

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, kesehatan merupakan hak asasi manusia harus diwujudkan dalam bentuk pemberian berbagai pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat. Penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang menyeluruh oleh pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat secara terarah, terpadu dan berkesinambungan, adil, serta aman, berkualitas dan terjangkau oleh masyarakat. Dalam penyelenggaraan upaya kesehatan tenaga kesehatan memiliki peranan penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang maksimal kepada masyarakat agar masyarakat mampu untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat sehingga akan terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi serta sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan penyelenggaraan upaya kesehatan harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang bertanggung jawab yang memiliki etik dan moral yang tinggi, keahlian dan kewenangan yang secara terus menerus harus ditingkatkan mutunya melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, sertifikasi,

registrasi, perizinan, serta pembinaan, pengawasan, dan pemantauan agar penyelenggaraan upaya kesehatan memenuhi rasa keadilan dan perikemanusiaan serta sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.

Salah satu sarana penunjang dalam rangka peningkatan derajat kesehatan masyarakat adalah apotek. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker. Apoteker bertanggung jawab dalam melaksanakan pekerjaan kefarmasian, meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusi atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional. Seorang apoteker harus melaksanakan pekerjaan kefarmasian berdasarkan nilai ilmiah, keadilan, kemanusiaan, keseimbangan, dan perlindungan serta keselamatan pasien atau masyarakat yang berkaitan dengan sediaan farmasi yang memenuhi standar dan persyaratan keamanan, mutu, dan kemanfaatan.

Besarnya tugas, peran dan tanggung jawab seorang apoteker di apotek maka setiap calon apoteker wajib menjalani Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA). Program Studi Profesi Apoteker Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya menjalin kerja sama dengan PT Kimia Farma untuk mengadakan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek sehingga diharapkan dapat memberikan pengalaman dan pengetahuan yang mencakup aspek organisasi, administrasi, manajerial, kefarmasian, dan bisnis sebagai bekal calon apoteker untuk melakukan pelayanan kefarmasian yang profesional kepada masyarakat. Calon apoteker dapat secara langsung berlatih memberikan pelayanan kepada pasien, memahami aktivitas dan masalah – masalah yang ada di apotek beserta cara penanganannya, dan dapat menerapkan ilmu – ilmu yang didapatkan selama masa PKPA di apotek. PKPA dilaksanakan pada tanggal 6 Januari 2020 sampai 8 Februari 2020 di Apotek Kimia Farma 26, Jalan Raya Diponegoro 94 Surabaya.

## **1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker**

Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) ini bertujuan agar para calon apoteker dapat :

1. Meningkatkan pemahaman calon Apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab Apoteker dalam praktik pelayanan kefarmasian di Apotek.
2. Membekali calon Apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di Apotek.

3. Memberi kesempatan kepada calon Apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di Apotek.
4. Mempersiapkan calon Apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
5. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di Apotek.

### **1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker**

Manfaat dari pelaksanaan praktek kerja profesi apoteker (PKPA) di apotek bagi calon apoteker antara lain:

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian di apotek.
2. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di apotek.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional.